



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap	: SURYA RIO HENGKI Alias SURYA Bin JASRIL
Tempat lahir	: Perawang
Umur / Tanggal lahir	: 27 tahun / 29 Juni 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Hang Jebat Gg. Rantau Kelurahan Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja
Pendidikan	: SMP (amat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020.;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020.;
6. **Majelis Hakim** sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 148/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYA RIO HENGKI Alias SURYA Bin JASRIL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA RIO HENGKI Alias SURYA Bin JASRIL dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di rutan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) kotak rokok merek Marlboro warna merah;
 3. 1 (satu) kotak warna pink;
 4. 1 (satu) helai plastik warna hitam;
 5. 1 (satu) unit handphone lipat merek Xiaomi warna Putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna putih;
Dirampas untuk negara.
 7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio BM 6434 YX;
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai bukti kepemilikan yang sah.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P e r t a m a

Bahwa ia terdakwa **SURYA RIO HENGKI Alias SURYA Bin JASRIL** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira Pukul 23.55 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Di Jalan Jamsostek Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Percobaan atau permufakatan jahat Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Sri Paduka KM.01 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan penyelidikan, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut saat itu, Anggota Resnarkoba berhasil mengamankan Sdri. **Putri Selinda Br. Sitompul** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) saat dilakukan pemeriksaan ditemukan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket yang terbungkus dalam plastik bening dalam sebuah dompet warna pink, saat ditanyakan Sdri. **Putri**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selinda Br. Sitompul mengakui mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa;

- Selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan pengembangan penyelidikan mencari tahu keberadaan terdakwa, setelah itu diketahuilah terdakwa berada di jalan Jamsostek Kampung Perawang barat, tepatnya di salon Uya lalu Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menuju kesana setelah sampai ditemukanlah terdakwa bersama dengan Sdr. **Rizki Susilo** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian Anggota Resnarkoba Polres Siak menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong celana terdakwa yang diakui terdakwa adalah narkoba jenis sabu pesanan dari Sdr. **Putri Selinda Br. Sitompul** selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan kemudian ditemukanlah 10 (sepuluh) paketan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. **Aldi** (Belum tertangkap) kemudian terdakwa bersama Sdr. **Rizki Susilo** menjualkan paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. **Putri Selinda** yangmana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sedangkan Sdr. Rizki Susilo terdakwa memberikan upah dan gratis menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis sabu berat kotor 2,73 gram berat bersih **1,07 gram**

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus berat 0,97 gram sebagai pembungkus barang bukti ;
3. 12 (dua belas) buah plastic bening pembungkus sabu dengan berat 1,66 gram sebagai pembungkus barang bukti

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.1.2020 K.23 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarnida Apt. MM dengan kesimpulan adalah Positif **Met Amphetamin** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-A t a u-

K e d u a

Bahwa ia terdakwa **SURYA RIO HENGKI Alias SURYA Bin JASRIL** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 23.55 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Di Jalan Jamsostek Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Sri Paduka KM.01 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan penyelidikan, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut saat itu, Anggota Resnarkoba berhasil mengamankan Sdri. **Putri Selinda Br. Sitompul** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) saat dilakukan pemeriksaan ditemukn paketan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket yang terbungkus dalam plastik bening dalam sebuah dompet warna pink, saat ditanyakan Sdri. **Putri Selinda Br. Sitompul** mengakui mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa;
- Selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan pengembangan penyelidikan mencari tahu keberadaan terdakwa, setelah itu diketahuilah terdakwa berada di jalan Jamsostek Kampung Perawang barat, tepatnya di salon Uya lalu Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menuju kesana

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai ditemukanlah terdakwa bersama dengan Sdr. **Rizki Susilo** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian Anggota Resnarkoba Polres Siak menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong celana terdakwa yang diakui terdakwa adalah narkoba jenis sabu pesanan dari Sdri. **Putri Selinda Br. Sitompul** selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan kemudian ditemukanlah 10 (sepuluh) paketan narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. **Aldi** (Belum tertangkap) kemudian terdakwa bersama Sdr. **Rizki Susilo** menjualkan paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdri. **Putri Selinda** yangmana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sedangkan Sdr. Rizki Susilo terdakwa memberikan upah dan gratis menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

✓ 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis sabu berat kotor 2,73 gram berat bersih **1,07 gram**

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus berat 0,97 gram sebagai pembungkus barang bukti ;
3. 12 (dua belas) buah plastic bening pembungkus sabu dengan berat 1,66 gram sebagai pembungkus barang bukti

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.1.2020 K.23 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt. MM dengan kesimpulan adalah Positif **Met Amphetamin** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Atau-

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **SURYA RIO HENGKI Alias SURYA Bin JASRIL** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 23.55 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Di Jalan Jamsostek Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Sri Paduka KM.01 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan penyelidikan, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut saat itu, Anggota Resnarkoba berhasil mengamankan Sdri. **Putri Selinda Br. Sitompul** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) saat dilakukan pemeriksaan ditemukn paketan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket yang terbungkus dalam plastik bening dalam sebuah dompet warna pink, saat ditanyakan Sdri. **Putri Selinda Br. Sitompul** mengakui mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa;
- Selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan pengembangan penyelidikan mencari tahu keberadaan terdakwa, setelah itu diketahuilah terdakwa berada di jalan Jamsostek Kampung Perawang barat, tepatnya di salon Uya lalu Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menuju kesana setelah sampai ditemukanlah terdakwa bersama dengan Sdr. **Rizki Susilo** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian Anggota Resnarkoba Polres Siak menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kantong celana terdakwa yang diakui terdakwa adalah narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan dari Sdri. **Putri Selinda Br. Sitompul** selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan kemudian ditemukanlah 10 (sepuluh) paketan narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. **Aldi** (Belum tertangkap) kemudian terdakwa bersama Sdr. **Rizki Susilo** menjualkan paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdri. **Putri Selinda** yangmana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sedangkan Sdr. Rizki Susilo terdakwa memberikan upah dan gratis menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis sabu berat kotor 2,73 gram berat bersih **1,07 gram**

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus berat 0,97 gram sebagai pembungkus barang bukti ;
3. 12 (dua belas) buah plastik bening pembungkus sabu dengan berat 1,66 gram sebagai pembungkus barang bukti

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.1.2020 K.23 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt. MM dengan kesimpulan adalah Positif **Met Amphetamin** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DONA CHANIA**, dibawah sumpah didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polres Siak.
 - Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sri Paduka KM. 01 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu – sabu.
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saudara APRIANDI langsung melakukan Penyelidikan ke daerah yang di infokan tersebut.;
 - Bahwa pada saat di Jalan Sri Paduka KM. 01 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sekira pukul 19.10 wib saksi mengamankan Saksi PUTRI SELINDA dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket kecil narkoba diduga jenis sabu – sabu.;
 - Bahwa setelah di interogasi Saksi PUTRI mengakui bahwa narkoba jenis sabu – sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.;
 - Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Saksi APRIANDI dan tim berhasil mengamankan Saksi RIZKI bersama dengan terdakwa.;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong celana Terdakwa yang diakui terdakwa adalah narkoba jenis sabu pesanan dari Saksi PUTRI.;
 - Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu dibawah tempat tidur Terdakwa.;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi **RIZKI SUSILO Als TOWER**, dibawah sumpah didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi PUTRI dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu – sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan minta diantarkan ke depan salon UYA yang berada di Jalan Jamsostek Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi RIZKI untuk menemani pergi menemui Saksi PUTRI dengan membawa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu pesanan Saksi PUTRI.;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi PUTRI di Salon UYA, Saksi PUTRI langsung memberikan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu kepada Saksi PUTRI, kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi RIZKI ditelpon oleh Terdakwa dengan mengatakan “kerumah lah bentar” lalu Saksi RIZKI mengatakan “ia tunggu bentar”.;
- Bahwa Saksi RIZKI meminjam sepeda motor adik Saksi RIZKI yang bernama DESI lalu pergi menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi RIZKI diminta menemaninya mengantar shabu kepada Saksi PUTRI, dan terdakwa menyетуjuinya .;
- Bahwa sekitar pukul 21.15 wib Terdakwa bersama dengan Saksi RIZKI berangkat dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar shabu kepada Saksi PUTRI.
- Bahwa setelah sampai di depan Salon Uya di Jalan Jamsostek Kampung Perawang Barat sekitar pukul 21.30 wib, Terdakwa dan Saksi RIZKI ditangkap oleh Saksi APRIANDI dan saksi DONA CHANIA dan pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket shabu di dalam saku celana Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIZKI beserta barang bukti dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu dibawah tempat tidur Terdakwa.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RIZKI mau menemani Terdakwa mengantarkan diduga narkoba jenis sabu – sabu kepada Saksi PUTRI karena Saksi RIZKI dapat upah menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dari Terdakwa.
 - Bahwa Saksi RIZKI sudah 2 (dua) kali menemani Terdakwa untuk mengantar shabu kepada Saksi PUTRI SELINDA dengan mendapatkan upah memakai shabu dan rokok dari Terdakwa.
- atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi PUTRI SELINDA, dibawah sumpah didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Siak Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 19.10 Wib di Jalan Sri Paduka KM. 01 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak karena melakukan transaksi jual beli diduga narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 17.30 wib saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi RIZKI di Salon UYA yang berada di Jalan Jamsostek Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut di bagi lagi menjadi 4 (empat) paket kecil.;
- Bahwa sekira pukul 19.10 wib saksi diamankan oleh anggota Polres Siak.
- Bahwa pada saat diamankan tersebut saksi mengakui bahwa memperoleh narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya anggota Polres Siak langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi RIZKI.

atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi PUTRI dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu – sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Saksi PUTRI minta diantarkan ke depan salon UYA yang berada di Jalan Jamsostek Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa mengajak Saksi RIZKI untuk menemani saksi pergi menemui Saksi PUTRI dengan membawa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu pesanan Saksi PUTRI, kemudian setelah bertemu dengan Saksi PUTRI di Salon UYA, saudari PUTRI langsung memberikan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu kepada Saksi PUTRI, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi RIZKI langsung pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib pada saat berada di Jalan Jamsostek Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Saksi RIZKI bersama dengan Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Siak dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong Terdakwa.;
- Bahwa Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan kemudian ditemukanlah 10 (sepuluh) paketan narkoba jenis sabu dibawah tempat tidur Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) paket diduga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) unit handphone lipat merek Xiaomi warna Putih;
3. 1 (satu) kotak rokok merek Marlboro warna merah;
4. 1 (satu) kotak warna pink;
5. 1 (satu) helai plastik warna hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio BM 6434 YX;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Sak



7. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 010 / BB / I / 14329.00 / 2020 tanggal 15 Januari 2020;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.1.2020 K.23 tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh BPOM RI Di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida. Apt. MM contoh **barang bukti positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 21.15 wib Saksi RIZKI bersama dengan Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar shabu kepada Saksi PUTRI.
- Bahwa benar setelah sampai di depan Salon Uya di Jalan Jamsostek Kampung Perawang Barat sekitar pukul 21.30 wib, Terdakwa dan Saksi RIZKI ditangkap oleh Saksi APRIANDI dan saksi DONA CHANIA dan pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket shabu di dalam saku celana Terdakwa.;
- Bahwa Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan kemudian ditemukanlah 10 (sepuluh) paketan narkotika jenis sabu dibawah tempat tidur Terdakwa.;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.1.2020 K.23 tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh BPOM RI Di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida. Apt. MM contoh **barang**



bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung



jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **SURYA RIO HENGKI Alias SURYA Bin JASRIL.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 21.15 wib Saksi RIZKI bersama dengan Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan shabu kepada Saksi PUTRI. Setelah sampai di depan Salon Uya di Jalan Jamsostek Kampung Perawang Barat sekitar pukul 21.30 wib, Terdakwa dan Saksi RIZKI ditangkap oleh Saksi APRIANDI dan saksi DONA CHANIA dan pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket shabu di dalam saku celana Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan kemudian ditemukanlah 10 (sepuluh) paketan narkoba jenis sabu dibawah tempat tidur Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 010/ BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis sabu berat kotor 2,73 gram berat bersih **1,07 gram**

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus berat 0,97 gram sebagai pembungkus barang bukti ;
3. 12 (dua belas) buah plastic bening pembungkus sabu dengan berat 1,66 gram sebagai pembungkus barang bukti

Dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.1.2020 K.23 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt. MM dengan kesimpulan adalah Positif **Met Amphetamin** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkoba Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkoba jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan



tanpa hak telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, cukup salah satu bagian dari unsur ini yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam unsur ini adalah adanya suatu unsur-unsur niat, adanya suatu permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan adalah sesuatu hal yang telah disepakati ataupun disetujui diantara subjek hukum yang bermufakat tanpa adanya suatu paksaan ataupun intimidasi didalam pelaksanaan pemufakatan tersebut

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum yang terungkap dipersidangan bahwa diketahui Terdakwa akan memberikan imbalan kepada terdakwa berupa memakai shabu gratis dan membelikan rokok ketika Saksi RIZKI mengantarkan Terdakwa untuk menyerahkan shabu ke pemesannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

12 (dua belas) paket diduga narkoba jenis sabu;

1 (satu) kotak rokok merek Marlboro warna merah;

1 (satu) kotak warna pink;

1 (satu) helai plastik warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

1 (satu) unit handphone lipat merek Xiaomi warna Putih;

1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio BM 6434 YX;

yang diketahui dalam fakta hukum di persidangan bukan merupakan kepemilikan terdakwa dan pemilik sah tidak mengetahui digunakan dalam tindak pidana ini maka dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikannya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **SURYA RIO HENGKI** Alias **SURYA Bin JASRIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua..;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan.**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) kotak rokok merek Marlboro warna merah;
 3. 1 (satu) kotak warna pink;
 4. 1 (satu) helai plastik warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 5. 1 (satu) unit handphone lipat merek Xiaomi warna Putih;
 6. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna putih;
- Dirampas untuk negara
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio BM 6434 YX;
- Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikannya.;
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 4 Agustus 2020, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular.SH dan Mega Mahardika.SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular SH.

Bangun Sagita Rambey.SH. MH

Mega Mahardika.SH.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih.SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20